

DO'A SESUDAH AKAD NIKAH

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الرُّسُلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan ta'at kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
وَمَا يُدْرِيكَ بِمَنْ يُدْعَى بِاسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Winong

Pati

Kabupaten/Kotamadya :

Mempelai laki-laki



Mempelai perempuan



Pas foto sedapat-dapat bersifat kejaran.

Kutipan Akta nikah
no. 454/211/80.

UNTUK ISTERI

SERI: DF

وَعَاشَرُوهُنَّ بِالْحُرُوفِ . النساء - 19

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Pada hari Senin Kliwon tanggal 11-2-1980 H
atau tanggal 2-1-1980 M. jam 20.00 telah
berlangsung akad nikah antara :

SEORANG LAKI-LAKI :

- III. 1. nama lengkap dan aliasnya : Katirin
2. bin : Jugimin
3. tanggal lahir (umur) : 25 th
4. tempat lahir : Batiwarna
5. agama : Islam
6. pekerjaan : Jani / Guru
7. tempat tinggal : Winong
8. tanda-tanda istimewa : 2
9. jejak, tuda atau beristeri : Jaka

DENGAN SEORANG PEREMPUAN :

- V. 1. nama lengkap dan aliasnya : Siti Hajati
2. binti : Sjafiri
3. tanggal lahir (umur) : 21 th
4. tempat lahir : Winong
5. agama : Islam
6. pekerjaan : Jani
7. tempat tinggal : Winong
8. tanda-tanda istimewa : 2
9. perawan atau janda : Prawan

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

- VII. 1. nama lengkap dan aliasnya : Sjafiri
2. bin : Jasir
3. tanggal lahir (umur) : 48 th
4. pekerjaan : Guru Agama
5. agama : Islam
6. tempat tinggal : Winong
7. apa hubungannya (wali apa) : Bapa

JIKA WALI ITU WALI HAKIM :

- a. nama :
b. pangkat/jabatan :
c. sebabnya :

DENGAN MAS KAWIN :

- VIII. 1. berupa apa dan berapa : Mang Rp 25.000
2. dibayar tunai atau diutang : Tunai
IX. Sesudah akad nikah, suami mengucapkan ta'lik-talak atau tidak : Mengucapkan
X. Apabila ada perjanjian selain ta'lik-talak, sebutkan :

Winong : 2-1-1980

Sesuai dengan aslinya.

Pegawai Pencatat Nikah.

Knakso Winong



Biaya pencatatan nikah sejumlah
telah dibayar.

CATATAN PERUBAHAN
STATUS N.T.C.R.

CATATAN PERUBAHAN
STATUS N.T.C.R.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بني اسرائيل ٣٤)

"..... dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

SIGHAT TA'LIK YANG DIUCAPKAN SESUDAH
AKAD NIKAH SEBAGAI BERIKUT :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah, saya Katirin
bin Jugimin berjanji dengan se-
sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban
saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli
isteri saya bernama Siti Hajah
binti Syafi'i dengan baik (mu'asyarah
bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu seperti berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50.— (lima puluh rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

M. Sinong : 2 - 1 - 1980.
Suami,

Katirin.

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

No. 1 TAHUN 1974

B A B VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah-tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta, mengimani, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

B A B VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

CATATAN KELAHIRAN

Tanggal		Hari	Jam	Lahir Anak Lk./Pr.	Anak ke	Diberi Nama.
Hijrah	Masehi					